



## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 11

TAHUN : 1988

SERIE : D2

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 19 TAHUN 1987

Tentang :

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pada umumnya setiap daerah mempunyai karakteristik dan ciri khas yang tercermin dalam sebuah Lambang Daerah yang mempunyai makna tersendiri bagi terciptanya rasa memiliki dan kebulatan tekad yang utuh dari seluruh warga masyarakat ;
  - b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Cianjur pada tahun 1962 perlu mendapat penyempurnaan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Barat ;
  3. Wapen Ordonantie Staatsblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

DENGAN ...

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN:** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Lambang adalah Suatu tanda ( lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya ) yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu sebagai tanda pengenal yang tetap.
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II  
LAMBANG DAERAH  
Pasal 2

(1) Lambang Daerah terdiri dari 2 (dua) bagian pokok, yaitu:

- a. Perisai dengan garis tepi berwarna Hitam :
  - a.1. Pada Perisai bagian atas yang berwarna dasar Kuning Mas, terdapat Gunung berwarna Hijau Tua berbentuk Segi Tiga Sama Kaki ;
  - a.2. Pada Perisai bagian bawah terdapat hamparan berwarna Biru dan 2 (dua) tangkai Padi bersilang berwarna Kuning Mas masing-masing berbulir 17 dengan garis tepi berwarna Hitam.
- b. Simpul berbentuk Pita berwarna dasar Kuning Mas dengan garis tepi berwarna Hitam, bertuliskan motto " SUGIH MUKTI " berwarna Hitam.

(2) Arti motif gambar dalam Lambang Daerah, adalah :

- a. Perisai melambangkan ketangguhan fisik dan mental ;
- b. Warna dasar Kuning Mas melambangkan kehidupan yang abadi ;

c. Gunung ...

- c. Gunung berwarna Hijau Tua melambangkan kesuburan ;
- d. Hamperan berwarna Biru menunjukkan Air yang melambangkan kesetiaan dan ketaatan ;
- e. 2 (dua) tangkai Padi bersilang berwarna Kuning Mas masing-masing berbulir 17 melambangkan ketentraman dan dinamika kehidupan masyarakat yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- f. Simpul Pita berwarna Kuning Mas melambangkan sifat persatuan dan kesatuan.;
- g. Motto " SUGIH MUKTI " melambangkan Kesejahteraan.

Pasal 3

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Tata cara penggunaan Lambang Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Cianjur, 8 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

K e t u a,  
ttd.

ttd.

Drs.H.D.M. DJUNAEDI  
N I P.130 143 245

ARIFIN YOESOEF  
NIP.480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 25 Mei 1988 Nomor 001.323.2-431.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I

Diundangkan ...

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur  
tanggal 1 Juni 1988 Nomor 11 Tahun 1988 Seri D2.

